



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing ( Antar Kabupaten/ Kota, antar provinsi )

No. SK :

## Persyaratan

1. KK
2. KTP-el
3. Dokumen Perjalanan
4. kartu izin tinggal tetap / kartu izin tinggal terbatas
5. surat keterangan tempat tinggal ( Bagi pemegang KITAS)
6. surat pernyataan di atas materai tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah untuk digunakan oleh Penduduk yang menempati tempat tinggal yang bukan miliknya
7. KIA
8. Nomor HP dan email aktif

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan
2. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan
3. petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani SKPOA
5. kepala Disdukcapil menerbitkan KK bagi kepala/anggota keluarga tidak pindah.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk Orang Asing (SKPOA)

### Pengaduan Layanan

Kantor Didsukcapil Bkt Jl. H. Miskin Palolok Bukittinggi

Whatsapp : 082285860023